

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkawinan dalam tatanan hidup bersama masih menjadi sistem sosial yang cukup berpengaruh. Hal yang perlu dicatat bahwa hampir pasti dalam semua kebudayaan perkara perkawinan juga menjadi bagian vital kehidupan. Perkawinan menjadi bagian atau tahapan dalam proses kehidupan. Oleh karena itu perkawinan selalu bersentuhan dengan budaya bahkan menjadi salah satu unsur kebudayaan manusia. Itulah sebabnya perkawinan dipahami sebagai suatu institusi sosial yang selalu diatur secara baik dalam menunjang keteraturan tatanan hidup masyarakat.<sup>1</sup>

Selain ranah budaya, dalam konteks agama, perkawinan juga mendapat ruang dan tempat yang istimewa. Dalam arti ini agama menjadi sistem sosial yang memperkuat legitimasi sebuah perkawinan. Asumsi dasar tersebut mengindikasikan betapa pentingnya sebuah perkawinan sebagai sebuah tahapan baru dalam kehidupan manusia. Setiap agama tentu saja memiliki paham dan sistem perkawinan yang berbeda satu sama lain. Walaupun berbeda, tetapi dalam arti tertentu setiap agama berusaha menjadikan perkawinan sebagai sarana dan system yang bertujuan menyatukan pasangan suami isteri dalam tahap kehidupan baru.

Perkawinan sebagai sistem sosial bukan berarti tanpa tantangan. Fenomena keretakan rumah tangga yang berujung pada perceraian semakin marak terjadi saat ini. Perkawinan yang dinilai sebagai sebuah tahapan yang “sakral” terutama dalam pandangan agama maupun budaya berada pada titik pudar yang ekstrim. Perceraian adalah salah satu penyebab runtuhnya kesakralan

---

<sup>1</sup> Surjawa, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar, Manusia Dan Fenomena Sosial Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 27–28.

perkawinan ini. Dapat dikatakan perceraian menjadi sebuah mimpi buruk yang menggerogoti impian keluarga-keluarga yang selalu mengarahkan kehidupan keluarganya pada suasana bahagia dan sejahtera satu untuk selamanya.<sup>2</sup>

Di Indonesia, fenomena perceraian bukanlah perkara baru dan bahkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari data Badan Pusat Statistik Nasional Indonesia, talak dan perceraian pada tahun 2023 berjumlah 463.654 kasus.<sup>3</sup> Data ini menunjukkan secara jelas fakta marak terjadinya perceraian dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini baik yang sedang diproses maupun yang sudah diputuskan dalam pengadilan. Meski harus diakui bahwa keputusan untuk berpisah atau bercerai tentu selalu dilandasi oleh alasan yang jelas dan dilandasi atas dasar pertimbangan yang matang.

Berhadapan dengan fenomena perceraian ini, setiap kebudayaan dan juga agama memiliki pandangan tersendiri. Menariknya bahwa dalam tradisi Gereja Katolik, tidak dikenal istilah perceraian. Hal ini terjadi karena Gereja senantiasa menjaga kesakralan atau kesucian perkawinan yang satu tak terputuskan kecuali maut yang memisahkan.<sup>4</sup> Atas dasar itu, Gereja Katolik menempatkan perkawinan sebagai sebuah sakramen. Konsili Vatikan II menggaris bawahi bahwa dalam Sakramen Perkawinan, suami-istri melambangkan dan mewujudkan misteri persatuan dan cinta kasih antara Kristus dan Gereja, serta secara aktif berpartisipasi dalam ikatan suci tersebut. (lih. Ef. 5:32).<sup>5</sup> Hal ini tentu saja berasal dari keyakinan Gereja Katolik bahwa pernikahan pada dasarnya bersifat monogami dan tidak dapat dipisahkan. Dengan adanya komitmen ini, Gereja

---

<sup>2</sup>Yohanes Servantius Loan, *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik*, Kanisius (Yogyakarta, 2019), hlm. 42.

<sup>3</sup>Badan Pusat Statistik, "Jumlah Nika, Talak Dan Cerai, Serta Rujuk (Pasangan Nikah)," 21 September 2021, n.d., <https://www.bps.go.id/indicator/27/176/1/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-serta-rujuk.html>.

<sup>4</sup>Paus Yohanes Paulus II (Promulgator), *Codex Iuris Canonici M. Dccc.LXXX.III*, ed. Robertus Rubiyatmoko (Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2006), kan. 1141.

<sup>5</sup>Paus Paulus VI, "Konstitusi Dogmatis LUMEN GENTIUM Tentang Gereja," in *Dokumen Konsili Vatikan II*, ed. R. Hardawiyana (Jakarta: Obor, 2019), hlm. 25.

sangat menghargai dan menjaga institusi pernikahan. Sesuai dengan asas tersebut, Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik menegaskan bahwa perkawinan dalam tradisi Katolik diratifikasi dan disempurnakan. Artinya, perkawinan itu tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun dan atas alasan apapun, selain oleh kematian.<sup>6</sup>

Meski hukum Gereja Katolik berlaku demikian namun harus diakui fakta kasus perceraian tetap melanda keluarga-keluarga Katolik. Entah itu dilakukan oleh pasangan yang sudah mengenal dengan baik sifat dan hakikat perkawinan Katolik yang satu dan tak tercerikan maupun pasangan yang belum mengerti hakikat dan sifat perkawinan Katolik. Berdasarkan sifat perkawinan Gereja Katolik yang satu tak tercerikan tersebut, Gereja Katolik pada hakikatnya tidak menerima perceraian atas dasar alasan apapun kecuali maut memisahkan. Hal ini berarti dalam Gereja Katolik tidak dikenal perceraian.

Hal ini dijamin dan dilindungi oleh Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik yang menyatakan bahwa perkawinan dalam Gereja Katolik berifat *unitas* (satu) dan *indissolubilitas* (taktercerikan).<sup>7</sup> dan hal ini ditegaskan kembali dalam Kitab Hukum Kanonik, yang menyatakan bahwa perkawinan pada hakikatnya adalah perbuatan kehendak antara laki-laki dan perempuan, saling menyerahkan diri secara bebas dan saling menerima untuk membentuk suatu ikatan yang tidak dapat dipatahkan. Hal ini menggarisbawahi bahwa perkawinan bermula dari persetujuan sukarela dan didasarkan pada alasan-alasan yang kuat, yang mendorong seorang pria dan seorang wanita untuk menyerahkan hidup mereka satu sama lain untuk membentuk sebuah keluarga.<sup>8</sup>

Tetapi bagaimana jadinya jika perpisahan perkawinan dalam keluarga kristiani ini terjadi akibat dari perbuatan zinah. Yang kita ketahui, bahwa Tindakan perbuatan zinah ini merupakan

---

<sup>6</sup> Paus Yohanes Paulus II (Promulgator), *Codex Iuris Canonici M. Dcccc.L.XXX.III*, Kan.1141

<sup>7</sup> Paus Yohanes Paulus II (Promulgator), *Codex Iuris Canonici M. Dcccc.L.XXX.III*, kan. 1056.

<sup>8</sup> Paus Yohanes Paulus II (Promulgator), *Codex Iuris Canonici M. Dcccc.L.XXX.III*, kan. 1057.

Perbuatan yang tidak baik dilakukan oleh setiap pasangan yang sudah menikah, baik suami maupun istri. Karena tanpa mereka sadari, mereka telah melanggar janji setia mereka untuk hidup setia semati dan telah menodai kesucian dan kesakralan sebuah perkawinan yang telah mereka ikrarkan dihadapan Tuhan.

Perzinahan menjadi salah satu penyebab rusaknya kehidupan sebuah keluarga. Perzinahan merupakan salah satu aspek kehidupan keluarga dan sering menjadi sumber permasalahan. Perzinahan yang dilakukan oleh pasangan baik suami maupun istri merupakan bentuk penyimpangan Tindakan kepada anggota keluarga, Gereja, Hukum dan Tuhan sendiri yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasangannya masing-masing. Perzinahan ini dilakukan karena dipengaruhi oleh berbagai unsur-unsur kehidupan keluarga, seperti unsur internal dalam keluarga meliputi: tipisnya nilai agama, miskin komitmen, kebosanan, berkurangnya rasa cinta kepada pasangan dan merasa pasangan tidak sesuai harapan. Sedangkan unsur eksternal meliputi: sering menghabiskan waktu luar dengan patner kerja lawan jenis, adanya godaan Wanita atau pria lain, perbedaan prinsip hidup, masalah ekonomi, adanya kekerasan, permasalahan keturunan, hubungan tidak harmonis, permasalahan seksual, hadirnya mantan, hubungan jarak jauh dan balas dendam. Dengan adanya unsur-unsur seperti ini, kelangsung kehidupan keluarga yang dibangun oleh pasangan suami ini dapat menjadi boomerang bagi kedua pasangan yang sedang menjaga keutuhan hidup perkawinan mereka. Perzinahan ini biasanya ditandai dengan adanya perubahan sikap. Perubahan sikap paling nyata dan sering terjadi dalam kasus perzinahan adalah kecendrungan untuk merahasiakan sesuatu, bertindak defensive (bersikap bertahan dan berbohong).<sup>9</sup>

Berdasarkan hal tersebut, penulisan ini bertujuan menggali secara lebih dalam sikap Gereja Katolik menangani persoalan “perpisahan” dalam perkawinan akibat perbuatan zinah. Oleh karena

---

<sup>9</sup> Monty P. Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan* (Jakarta: Pustaka Populer, 2010), hlm. 10.

itu, penulisan ini menggunakan Kitab Hukum Kanonik<sup>10</sup> sebagai dasar rujukan penulis dalam memahami persoalan perkawinan dalam Gereja Katolik. Selain itu, penelitian ini dilatarbelkangi keperihatin penulis karena masih begitu banyak umat Katolik yang belum memahami dengan baik persoalan perpisahan akibat Perbuatan Zinah dalam konsep perkawinan Gereja Katolik yang satu tak tercerai. Menyadari hal ini, maka penulis merasa terdorong untuk meneliti lebih dalam mengenai masalah perkawinan dalam Gereja katolik dengan meninjau dari Kitab Hukum Kanonik. Penulis berusaha untuk menyelidiki dan mengkaji persoalan ini secara lebih mendalam dalam studi ilmiah yang berjudul: **PERPISAHAN HIDUP PERKAWINAN KELUARGA KRISTIANI AKIBAT PERBUATAN ZINAH DALAM TERANG KANON 1152 KITAB HUKUM KANONIK 1983**

---

<sup>10</sup> Paus Yohanes Paulus II (Promulgator), *Codex Iuris Canonici M. Dcccc.LXXX.III.*, kan. 1152.

## 1.2. Rumusan Masalah

Dalam perpisahan mengandung banyak sekali problem-problem yang sangat kompleks dan rumit. Banyak unsur-unsur yang bisa menjadi penyebab terjadinya perpisahan dalam Keluarga Gereja Katolik, seperti yang dalam kenyataan banyak dari keluarga Katolik yang memutuskan untuk berpisah, meski telah jelas adanya larangan untuk berpisah bahkan bercerai, betapapun sulitnya keadaan yang dihadapi. Usaha rujuk lebih diutamakan atau lebih disarankan karena perkawinan yang merupakan perpaduan dua orang manusia laki-laki dan Perempuan melambangkan persatuan Yesus Kristus dan Gerejanya. Dari latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas, antara lain:

1. Apa itu Zinah?
2. Apa itu perpisahan?
3. Bagaimanakah konsep perpisahan hidup perkawinan dalam Kitab Hukum Kanonik (1152)?
4. Bagaimanakah sikap Gereja dalam menangani permasalahan dalam perkawinan?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Dari beberapa latar belakang dan rumusan masalah di atas, penulis mencoba mencapai beberapa tujuan, antara lain:

1. Untuk memahami pengertian tentang Zinah.
2. Untuk memahami pengertian tentang perpisahan.
3. Untuk mengetahui konsep perpisahan hidup perkawinan dalam Kitab Hukum Kanonik 1152.
4. Untuk mengetahui sikap Gereja dalam menangani permasalahan dalam perkawinan.

## **1.4. Manfaat Penulisan**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Tulisan ini mengkaji implikasi perceraian dalam kerangka Kitab Hukum Kanonik, dengan fokus khusus pada Kanon 1152 Kitab Hukum Kanonik tahun 1983, yang menyatakan bahwa perzinahan dapat mengakibatkan terpisahnya pasangan suami istri dalam keluarga Kristiani. Hal ini menjadi landasan penting bagi penelitian masa depan yang mengeksplorasi dampak perzinahan terhadap hubungan perkawinan.

### **1.4.2. Bagi Pasangan**

Teks ini bermaksud untuk menjelaskan dan memberi informasi mengenai dampak yang dialami oleh keluarga-keluarga Kristiani setelah melakukan perzinahan, sebagaimana digambarkan dalam Kanon 1152 Kitab Hukum Kanonik tahun 1983. Tujuannya adalah untuk membantu pasangan menikah memahami potensi konsekuensi hukum yang timbul sejak masa dewasa dalam kerangka kanonik.

### **1.4.3. Bagi Perkembangan Penelitian Selanjutnya**

Tujuannya adalah agar hasil penelitian ini dapat menjadi referensi utama bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berupaya mengeksplorasi secara mendalam dampak perceraian terkait perzinahan dalam keluarga.

### **1.4.3. Bagi Fakultas Filsafat**

Penulis berharap agar mahasiswa Filsafat Agama yang nantinya berperan sebagai agen pastoral dapat mendalami lebih dalam memahami implikasi perpisahan suami-istri akibat perzinahan dalam keluarga Kristiani.



#### **1.4.4. Bagi Penulis**

Penulis mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perpisahan perkawinan Kristen karena perzinahan sehingga dalam kehidupan, penulis dapat memahami dan mempraktekan nilai-nilai kehidupan kristiani secara khusus memahami tentang arti perkawinan yang sesungguhnya sebagai umat kristiani.

## **1.5. Metode Penulisan**

Penulisan ini menggunakan jenis studi kepustakaan. Melalui jenis studi ini, penulis akan menampilkan permasalahan yang dihadapi dari pasangan keluarga Katolik dalam menyikapi dan menghadapi permasalahan perpisahan dalam perkawinan akibat perbuatan zinah oleh masing-masing pasangan yang telah melanggar aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Hukum Kanonik dalam terang Kanon 1152.

Dilihat dari segi sifat, penulisan ini merupakan penulisan deskriptif yang berusaha mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab-akibat, dengan menganalisis unsur-unsur penyebab terjadinya perpisahan hidup perkawinan keluarga kristiani akibat perbuatan zinah dalam terang kanon 1152 dan sekaligus mencari jawaban yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Sumber data yang diperlukan untuk mendukung penulisan ini mencakup sumber data primer seperti Kitab Hukum Kanonik, dan sumber data sekunder yang meliputi buku, jurnal, majalah, atau publikasi lainnya.

## 1.6. Sistematika Penulisan

Bab I, Pendahuluan yang berisikan: latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penulisan, Metode Penulisan dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Pengertian singkat tentang keluarga: pengertian keluarga, bentuk keluarga, fungsi keluarga; fungsi pendidikan, fungsi religius, fungsi perlindungan, fungsi sosialisasi, fungsi kasih sayang, fungsi ekonomi. Peran kaeluarga; bagi Masyarakat; mendorong Pembangunan sosial ekonomi, menjaga stabilitas sosial, menjaga kelestarian budaya, menjaga kelestarian lingkungan, bagi gereja; sebagai gereja kecil (*Ecclesia Domestica*), menumbuhkan nilai-nilai kristiani dan mendukung misi gereja

Bab III, Berisikan: Teori, Teks Kanon 1152, Konteks Kanon 1152, Latar belakang Kanon 1152, Unsur-unsur Pokok dari Kanon 1152; perzinahan, Cinta Kasih Kristiani, Keprihatinan akan kesejahteraan keluarga, Mengampuni pihak yang berbuat zinah, Tidak mengampuni dan memutus hidup bersama dalam perkawinan, Pengajuan gugatan selama enam bulan, Alasan perpisahan diajukan kepada otoritas geejawi, menyelidiki dan mempertimbangkan alasan perpisahan.

Bab IV, Zinah sebagai bentuk dari perbuatan dosa; pengertian dosa, dosa menurut gereja katolik, dosa menurut kitab suci, dosa dalam perjanjian lama, dosa dalam perjanjian baru, dosa karena berbuat zinah, zinah sebagai bentuk dari ketidaksetiaan, zinah menyebabkan ketidakharmonisan keluarga, perpisahan antara suami istri. Faktor-faktor terjadinya perpisahan, faktor psikis, faktor perzinahan, faktor ekonomi pasang surut, faktor karir, faktor perselikuhan dengan pria lain atau Wanita lain, faktor komunikasi yang minim bahkan tidak ada, faktor egoisme: terlalu keras dan tidak saling mendengarkan, faktor menemukan adanya kepalsuan dalam perkawinan, faktor adanya penipuan, faktor kawin paksa dan ketakutan, faktor kawin campur, faktor krisis iman, faktor campur tangan orang tua yang terlalu besar, faktor kurang mengenal

pribadi patnernya dan kawin muda, faktor perkawinan sebagai paksaan dari orang tua, dampak perpisahan anantara suami istri, suami istri yang berpisah, anak-anak, tanggung jawab orang tua yang berpisah terhadap anak, konsep perpisahan hidup perkawinan dalam kitab hukum kanonik 1152, sifat perkawinan gereja katolik, sifat kesatuan (*unity*) atau monogam, sifat takterputuskan (*Indissolubilitas*), perpisahan akibat perbuatan zinah (kanon 1152), sikap gereja dalam menagani permasalahan dam perkawinan

Bab V, Kesimpulan, usul dan saran.